



Analisis Hubungan Implementasi Zakat Pengurang Pajak Terhadap Perspektif Stakeholder di Banda Aceh

Muhammad Iqbal

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang, Calang, Aceh, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: December 08, 2021

Revised: February 19, 2022

Available online: June 30, 2022

KEYWORDS

Implementation, Zakat, Taxes, Perspectives

CORRESPONDENCE

Name: Muhammad Iqbal

E-mail: ibal.surat@gmail.com

A B S T R A C T

This study aims to measure Analysis of the Relationship between the Implementation of Tax Deduction Zakat to the Perspective of Stakeholders in Banda Aceh, where there are multiple perceptions related to the implementation of tax deduction zakat. In this study, the research method used quantitative descriptive correlation. The data collection techniques used are observation, questionnaire, closing interview. The results of the study of 106 participants using the probability sampling method concluded that there were 5 variable indicators (X_2, X_3, X_4, X_5, X_6) from the implementation of policies on the application of tax deduction zakat had a high measuring value and on Standards & Targets (X_1) with normal values. Meanwhile, the relationship between the analysis of zakat implementation (X) to the perspective of stakeholders (Y) shows insignificant influence. Where every additional 1% in the Implementation variable (X) there is a decrease of 11.7% in the Perspective variable (Y).

PENDAHULUAN

Indonesia menjadi negara berpenduduk yang secara umum didominasi muslim mempunyai potensi besar dalam penerimaan pajak atas wajib zakat. Selama ini sebagian dari masyarakat, baik petugas pajak dan petugas zakat akan berusaha menghimpun penerimaan dengan maksimal, sedangkan harus pajak akan berusaha membayar pajak yang sekecil-kecilnya. (Khaer, 2017) terlihat adanya disparitas pemahaman antara instrumen pajak dalam implementasi zakat pengurang pajak. Dimana terdapat perbedaan persepsi antara lembaga penghimpun pajak dengan anggota wajib pajak dalam hal zakat pengurang pajak (Iskandar, 2019).

Dari penerangan di atas, baik zakat juga pajak adalah kewajiban yang wajib dipenuhi. Menurut Qardhawi (dikutip dari Fauziah, 2010) keduanya mempunyai disparitas pada banyak sekali aspek misalnya nama, moral, sifat, tujuan, kuorum, ketentuananya, kontinuitas, kontinuitasnya, dalam hal tax cut, dalam hal hubungan dengan penguasa dan dalam hal maksud dan tujuannya.

Adanya Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2000 yang mengatur tentang tax cut pada zakat terhadap pajak penghasilan, hambatan terhadap pembayaran ganda (*double tax*). Sebagai pengurangan, undang-undang PPh yang baru menetapkan bahwa zakat (lembaga amil zakat) tidak dikenakan pajak kepada penerima dan bahwa zakat atas penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Salah satu kredit pajak pemerintah yang terkait dengan zakat adalah pajak penghasilan (Wijaya, 2012)

Penghasilan didefinisikan menjadi setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang dari menurut Indonesia juga menurut luar Indonesia, pada ayat 1 pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008. Kemudian didukung dengan adanya Peraturan

Pemerintah No 18 Tahun 2009 tentang "Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang belum (bukan) termasuk pajak penghasilan & bersifat harus". Menurut undang-undang, zakat & pajak mempunyai interaksi yang mengurangi, yaitu zakat atas kewajiban mencapai nisab bagi muslimin, sedangkan penghasilan kena pajak yang sebagai dasar penerimaan wajib pajak.

Disamping itu pun banyak masyarakat yang belum memahami bahwa zakat yang sudah dikeluarkan dapat dijadikan pengurang pajak penghasilan bruto. yaitu dengan menempatkan zakat sebagai unsur pengurang penghasilan bruto yang akan diproses lebih lanjut untuk menjadi dasar pengenaan pajak. Didasari pada persoalan tersebut maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada pembaca agar mampu memahami konteks implementasi zakat pengurang pajak di Indonesia.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Ali Muktiyanto Hendrian, 2006) Sebagian besar pembayar zakat (88,68%) juga membayar pajak. Lebih dari 52% masyarakat tidak mengetahui bahwa zakat dapat sebagai pengurang penghasilan kena pajak; dan pembayaran zakat cenderung tidak melalui BAZ atau LAZ karena aspek kepercayaan dan keyakinan. Dari segi pengakuntansian zakat sebagai pengurang pajak, masyarakat yang memberlakukan zakat sebagai pengurang pajak, sebagian besar menerapkannya secara keliru, yaitu zakat sebagai pengurang pajak terutang yang sesungguhnya adalah sebagai pengurang pendapatan kena pajak. Akhirnya masyarakat berharap zakat diposisikan sebagai pengurang pajak terutang bukan sebagai beban. (Andriani & Fathy, 2013) Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dinilai cukup maju namun pelaksanaannya nampak belum begitu maksimal mengingat ada kelemahan yaitu dari segi sosialisasi. Masyarakat banyak yang belum mengetahui adanya undang-undang tentang Pajak

Penghasilan dan Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat yang menyebutkan bahwa zakat dapat dijadikan sebagai pengurang pajak penghasilan bila dibayarkan kepada badan/lembaga yang terdaftar yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Tulisan ini dilihat dari Perspektif Pemangku Kepentingan. Perspektif adalah sudut pandang atau cara seseorang melihat sesuatu. Cara seseorang memandang realitas menentukan pengetahuan yang diperolehnya. Karena pengembangan sikap merupakan perilaku dan kepribadian, maka peneliti menggunakan pendekatan teoritis TRA dan TPB dalam penelitian ini untuk mengukur dan mengidentifikasi variabel opini ([Achmad Z, 2010](#)). Teori Perilaku yang Direncanakan dapat dilihat dengan Planned Behavior Theory untuk mengukur perilaku yang menggambarkan penerapan berbagai teori yang direncanakan, di sini *Theory of Reasoned Action (TRA)* dikembangkan oleh Ajzen dan diberi nama *Theory of Planned Behavior (TPB)*. Teori Perilaku Terencana dijelaskan sebagai konstruk pelengkap untuk TRA. Menurut Lee dan [Kotler \(2008\)](#), jika individu sasaran memiliki sikap positif terhadap perilaku tersebut, menerima persetujuan dari individu lain yang dekat dan terkait dengan perilaku tersebut, dan percaya bahwa perilaku tersebut dapat diwujudkan, kemungkinan untuk mengadopsi perilaku tersebut tinggi, harus dijalankan dengan baik.

Sikap terhadap perilaku dapat dilihat [Ajzen \(1977\)](#) berpendapat bahwa sikap terhadap perilaku ini ditentukan oleh keyakinan pengguna tentang suatu perilaku atau secara sederhana disebut keyakinan perilaku (*behavioral belief*). Menurut [Fishbein dan Ajzen \(1977\)](#), komponen-komponen sikap adalah sebagai berikut: 1. Kognitif yang mencerminkan persepsi dan pemikiran tentang objek sikap, 2. Aspek yaitu suatu perasaan atau evaluasi terhadap objek, meliputi penampilan, perasaan dan evaluasi (sikap), 3. Konasi, yaitu niat perilaku yang ditampilkan oleh objek sikap pada tabel 1.

Tabel 1. Berbeda Jenis Respon Sikap

Jenis Respon	Kategori Tanggapan		
	Emosional	Kognitif	Asosiatif
Lisan	Ekspresi perasaan terhadap objek sikap	Ungkapan keyakinan terhadap objek sikap	Ekspresi niat perilaku terhadap objek sikap
diam-diam	Respon psikologis terhadap objek sikap	Respon persepsi terhadap objek sikap	Munculnya respon perilaku terhadap objek sikap

Sumber: [Anton dkk \(2015\)](#)

Norma subjektif (Norma subjektif) dapat dilihat Menurut [Ajzen \(1977\)](#), norma subjektif adalah faktor sosial yang mengungkapkan tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. [Smith dan Mcsweeney \(2007\)](#) menjelaskan bahwa norma subjektif adalah tekanan sosial yang dirasakan mengenai penampilan perilaku. dapat dilihat Ajzen mendefinisikan kemudahan atau kesulitan yang dirasakan dalam melakukan suatu perilaku sebagai "kemudahan atau kesulitan yang dirasakan dalam melakukan perilaku" ([Ajzen, 1977](#)). Kontrol perilaku persepsi ini mencerminkan pengalaman masa lalu dan juga memprediksi hambatan saat ini. Sebagai aturan umum, semakin menarik sikap dan norma subjektif

terhadap perilaku serta semakin besar kemampuan yang dirasakan untuk mengendalikan perilaku, semakin tertarik individu untuk terlibat dalam perilaku yang bersangkutan. Niat dapat didefinisikan sebagai kecenderungan individu untuk melakukan suatu tindakan. Dari perspektif kognitif, niat adalah premis hubungan antara sikap dan perilaku. Secara umum, semakin kuat niat, semakin banyak kita melakukannya. Niat perilaku dapat memanifestasikan dirinya dalam perilaku hanya jika perilaku tersebut berada dalam kendali Anda (kontrol perilaku) yaitu jika orang tersebut dapat memutuskan apakah akan melakukan perilaku yang bertentangan dengan keinginannya atau tidak.

METODE

Peneliti ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian yang dilakukan di Kota Banda Aceh yang merupakan pusat pemerintahan Aceh dan juga sentral bisnis dan administrative yang paling dominan kegiatannya dibandingkan kabupaten/kota yang ada di Aceh. Dari segi persebaran penduduk, Aceh terkonsentrasi pada instansi pemerintah, berbagai unit usaha dan perguruan tinggi di Kota Banda Aceh. Dalam hal ini, penentuan sampel didasarkan pada potensi penghasilan kena pajak (PNS, pegawai swasta, pegawai, akademisi, pengusaha).

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pemerintah di kota Banda Aceh sebagaimana data yang tersaji pada Pemerintahan Kota Banda Aceh per-Juni Tahun 2017 yang jumlahnya sebanyak 4.388 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan probability sampling yang dilakukan melalui teknik Slovin dengan nilai error sebesar 10%, dari 4.388 populasi.

$$\begin{aligned} n &= \frac{N}{1+Ne^2} \\ &= 97,7 \end{aligned}$$

Keterangan:

n = responden

N = Populasi


e = Error

maka diperoleh jumlah minimal responden sebesar 98 responden.

Kerangka Penelitian

Implementasi Zakat pengurang Pajak di Kota Banda Aceh (Perspektif Stake Holder)

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat



Dalam penelitian ini, terdapat 2 variabel yang menjadi tinjauan yaitu: Implementasi dan perspektif yang menjadi ukuran dalam penelitian.


[Sugiyono \(2013\)](#) menyatakan, korelasi digunakan untuk melihat kuat lemahnya hubungan antara variabel bebas dan terikat. Nilai korelasi berkisar dalam rentang 0 sampai 1 atau 0 sampai -1. Tanda positif dan negatif menunjukkan arah hubungan. Tanda positif menunjukkan arah perubahan yang sama, berarti kedua variabel saling berhubungan. Jika satu variabel naik, variabel yang lain akan naik demikian pula sebaliknya. Tanda negatif menunjukkan arah perubahan yang berlawanan, berarti kedua variabel tersebut saling berhubungan terbalik. Jika satu nilai variabel naik, variabel yang lain malah turun. Menurut [Kirom dkk \(2016\)](#), perhitungan rentang skor dilakukan dengan cara membagi selisih antara skor tertinggi dan skor terendah dengan jumlah pilihan skor jawaban kuesioner. secara matematis diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Tertinggi} = 5 \text{ dan Nilai Terendah} = 1$$

$$\text{Interval} = \frac{\text{Nilai tertinggi} - \text{Nilai terendah}}{\text{jumlah kriteria}}$$

$$\text{Range Nilai} = \frac{5-1}{5} = 0.8$$

Secara Kontinum dapat digambarkan sebagai berikut pada gambar 1:



Gambar 1. Garis Kontinum

Dengan menentukan interval nilai rata-rata yang baru (sangat tidak baik-sangat baik) akan dapat diketahui tingkatan variabel implementasi zakat pengurang pajak pada perspektif stakeholder. Satuan ukur dalam proses rekoding.

Tabel 2. Pengelompokan Variabel Rata-Rata Skor Responden

No	Range / Kelas	Keterangan
1.	4,20 – 5,00	Sangat tinggi
2.	3,40 – 4,20	Tinggi
3.	2,60 – 3,40	Normal
4.	1,80 – 2,60	Rendah
5.	1,00 – 1,80	Sangat rendah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Zakat dan dinamikanya di Indonesia

Pengertian Zakat

Kata zakat berasal dari kata intelligence yang berarti pembangunan. Arti lain dari kata kecerdasan dalam Al-Qur'an adalah penyucian dari dosa. ([Daud: 2011](#)) dalam kitab-kitab hukum Islam, kata zakat diartikan sebagai suci, tumbuh, berkembang, dan berkah. Dan jika pengertian ini tentang harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dianugerahkan dengan zakat akan bertambah karena suci dan barokah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dan serahkan kepada mereka dengan zakat yang telah kamu bersihkan dan sucikan. Sesungguhnya shalat itu menenangkan mereka, dan Allah mendengar dan mengetahui segala sesuatu." ([QS Q.S. at-Taubah:103](#))

Zakat adalah kewajiban untuk memberikan zakat (mustahik) kepada umat Islam yang memiliki zakat (nisab), mereka dapat meningkatkan kesadaran pembayaran desimal agar pesan-pesan tersebut dapat mencapai tujuannya yaitu mendorong para muzakki untuk lebih bersemangat lagi tentang desimal ([Hafizah, 2021](#))

Jika tujuan tersebut tercapai, diharapkan hasil zakat berupa bantuan yang dapat mengatasi masalah kemiskinan atau bantuan yang dibutuhkan baik bagi fakir miskin maupun lembaga keagamaan lainnya. Demikian pula harta benda yang dikeluarkan dijamin sah dan baik, artinya harta itu mempunyai kuasa untuk mempergunakannya dan kuasa untuk menikmati hasil seluruhnya di tangan pemiliknya.

Satu-satunya zakat yang dapat digunakan untuk pengurang pajak adalah zakat barang, sebagaimana diatur dalam [pasal 4 undang-undang nomor 23 tahun 2011](#) "Zakat meliputi (a) zakat harta benda dan zakat filter emas, perak dan logam mulia lainnya (b) uang dan surat berharga lainnya (c) perdagangan (d) pertanian, penghijauan dan kehutanan (e) peternakan dan perikanan (f) pertambangan (g) industri (h) pendapatan dan jasa (i) rikaz Barang-barang zakat yang dimaksud dalam pasal ini milik muzakki perorangan atau badan niaga. Syarat dan tata cara penghitungan zakat harta dan zakat fitrah dilakukan sesuai dengan syariat Islam."

Undang-Undang Nomor 8 (UU) Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (pembaruan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999) dapat dilihat sebagai langkah menuju sinergi antara zakat dan pajak. Upaya menciptakan sinergi antara zakat dan pajak setidaknya memiliki nilai keberhasilan yang patut dibanggakan, karena Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 mengakui bahwa zakat memang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara muslim Indonesia yang mampu. Undang-undang ini tidak menyebutkan sanksi bagi yang melanggar kewajiban zakat, tetapi setidaknya pemerintah secara tegas bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahik, dan amil zakat.

Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau kelompok atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan penerimaan lainnya.

Secara hukum, peraturan Pemerintah tentang zakat dapat diberlakukan, khususnya UU 38 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan UU No. Perbedaan antara zakat yang dikeluarkan oleh jamaah untuk menunaikan kewajiban agamanya dengan pajak yang dibayarkan kepada negara merupakan kewajiban negara terhadap masing-masing negara. Dalam [Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011](#) yang mengatur bahwa "zakat yang dikeluarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak", secara khusus diatur dalam Pasal 22 dan 23. Pasal 23 "BAZNAS dan LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada muzakki, setelah itu bukti titipan tersebut akan digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak".

Persamaan dan Perbedaan Pajak dan Zakat

Zakat dan pajak adalah dua hal yang berbeda. Zakat dan pajak memiliki kesamaan karena perintah untuk mengekspor sebagian dari barang ini dibuat menurut aturan tertentu yang berlaku untuk sekelompok orang. Zakat dibayarkan menurut hukum Islam, sedangkan pajak dibayarkan menurut undang-undang perpajakan yang berlaku di suatu negara. (*Turmudi: 2015*) Persamaan pajak dan zakat oleh *Zul Ashfi (2012)* adalah sebagai berikut pada tabel 3:

Tabel 3. Persamaan Pajak dan Zakat

No	Sedekah	PAJAK
1.	Zakat dipandu oleh Al-Qur'an.	Pajak tunduk pada undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia.
2.	Zakat merupakan ibadah yang tidak akan dikenakan sanksi langsung apabila dilanggar.	Pajak merupakan kewajiban yang akan mendapat sanksi dan sanksi administrasi serta sanksi perpajakan langsung dari negara jika tidak diterapkan.
3.	Penetapan nisab zakat ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya dan tidak dapat diubah.	Jumlah pajak ditentukan oleh kebijakan pemerintah dan dapat berubah.
4.	Zakat bersifat permanen dan berlanjut dengan aturan yang sama dari waktu ke waktu.	Pajak dapat mengalami perubahan peraturan tergantung pada keadaan dan kebijakan pemerintah.
5.	Tempat pembagian zakat ditentukan dalam Al-Qur'an dan sampai waktu penerima tinggal di pos.	Pajak, yang distribusinya bisa fleksibel tergantung kebutuhan dan kondisi negara, lebih komprehensif, termasuk pembangunan dan keamanan.

Teori tata kelola yang baik membutuhkan penggunaan atau desain upaya pengembangan kebijakan, proses implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Ketiga konsep ini saling melengkapi dan membentuk jantung ilmu manajemen. Secara desain, implementasi kebijakan tidak muncul secara spontan tetapi menyimpang dari konsep kebijakan publik.

Penegakan kebijakan tidak hanya tentang mekanisme menerjemahkan keputusan politik ke dalam prosedur rutin melalui saluran birokrasi, tetapi juga tentang masalah keputusan yang kontroversial dan siapa yang mendapatkan apa dari politik Grindle. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan (*Grindle.MS, 2017*).

Menurut teori *Van Meter dan Van Horn (1975)*, model implementasi kebijakan adalah sebagai berikut:

- Standar dan sasaran. Setiap kebijakan publik harus memiliki tujuan dan standar politik yang jelas dan terukur. Dengan demikian, tujuan baru dapat tercapai. Standar dan tujuan kebijakan tidak jelas, sehingga tidak banyak penafsiran serta mudah menimbulkan kesalahpahaman serta konflik antar instansi pelaksana.
- Sumber daya. Dalam proses implementasi kebijakan, sumber daya harus didukung, termasuk sumber daya manusia,

material, bahkan metodologi. Dari tiga sumber daya, paling penting adalah sumber daya manusia, karena sumber daya manusia merupakan subjek implementasi kebijakan dan objek kebijakan publik.

- Hubungan antar organisasi. Banyak program implementasi kebijakan, seperti realitas program kebijakan, membutuhkan hubungan baik antar instansi yang terlibat, khususnya dukungan komunikasi dan koordinasi. Koordinasi dan kerjasama antar lembaga sangat penting untuk keberhasilan suatu program. Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi agar program-programnya dapat direalisasikan dengan tujuan serta tepat sasaran.
- Karakteristik agen pelaksana. Untuk keberhasilan yang maksimal, proses implementasi kebijakan perlu didefinisikan, dan karakteristik unit pelaksana harus ditentukan, termasuk struktur administrasi, norma hubungan, dan pola yang terjadi di birokrasi. semua ini akan mempengaruhi implementasi kebijakan yang ditentukan.
- Dispositioni implementor. Dalam implementasi kebijakan, sikap dan disposisi praktisi dibagi menjadi tiga hal: (1) tanggapan praktisi terhadap kebijakan mengenai kesediaannya untuk melaksanakan kebijakan publik, (2) kondisi, yaitu pemahaman tentang kebijakan ditentukan, dan (3) disposisi intens praktisi, yaitu preferensi nilai untuk dimiliki.
- Kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Faktor-faktor tersebut antara lain: sumber daya ekonomi dan lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauh mana kelompok kepentingan mendukung implementasi kebijakan; karakteristik peserta, yaitu mendukung atau menolak; Apa sifat opini publik dan apakah kelas politik mendukung implementasi kebijakan.

Hubungan implementasi zakat terhadap perspektif stakeholder di Banda Aceh

Dari hasil survei, dengan total 150 pegawai di Kota Banda Aceh. Kemudian diperoleh 106 responden, sedangkan 44 lainnya tidak kembali.

Tabel 4. Karakteristik Usia Responden

No	Usia	Frekuensi	Percentase
1	20-29	11	10,38
2	30-39	33	31,13
3	40-49	35	33,02
4	50-60	27	25,47
		106	100,00

Dari distribusi kuesioner, usia paling dominan di kisaran 30-39 sebanyak 31,13% dan di kisaran 40-49 sebanyak 33%.

Tabel 5. Karakteristik Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Percentase
1	Pria	48	45,28
2	Wanita	58	54,72
		106	100,00

Dari distribusi kuesioner yang di diperoleh terdapat jenis kelamin Pria dengan jumlah responden sebanyak 45,28%, dan Wanita sebanyak 54,72%.

Tabel 6. Karakteristik Pendapatan Responden

No	Honor/Gaji	Frekuensi	Percentase
1	1.500.000-2.999.000	52	49,06
2	2.000.000-3.999.000	45	42,45
3	4.000.000-5.999.000	9	8,49
		106	100,00

Terdapat sebanyak 42,45% dengan penghasilan di kisaran 2 s.d 3 Juta/org, responden dengan penghasilan IDR 4 s.d 5 Juta/org sebanyak 8,49%.

Tabel 7. Karakteristik Kepemilikan Rumah

No	Kepemilikan	Frekuensi	Percentase
1	Orang Tua	19	17,92%
2	Sewa Rumah	36	33,96%
3	Rumah Pribadi	51	48,11%
		Total 106	100.0

Untuk tempat tinggal di rumah orang tua dengan jumlah responden sebanyak 17,92%, sedangkan di rumah sewa dengan jumlah responden sebanyak 33,96%, di rumah pribadi dengan jumlah responden sebanyak 48%.

Tabel 8. Karakteristik Kendaraan Responden

No	Kendaraan	Frekuensi	Percentase
1	Umum	11	10,38
2	Motor	73	68,87
3	Mobil	22	20,75
		Total 106	100,00

Untuk kepemilikan motor dengan jumlah responden sebanyak 68,87%, kepemilikan mobil dengan jumlah responden sebanyak 20,75%.

Dari informasi karakteristik diatas menjelaskan jika data penghasilan kena pajak serta jumlah aset yang dimiliki responden telah memenuhi syarat wajib pajak penghasilan.

Hasil analisis kolrelasi menunjukkan bahwa guna mengetahui nilai yang sesuai sebagai alat ukur dalam menentukan dampak atau tidak dari pernyataan responden maka ditentukan terlebih dahulu kelas atas pertanyaan responden terhadap indikator penelitian dengan penentuan kelas rata-rata keseluruhan.

Tabel 9. Penentuan Nilai Ukur Terhadap nilai rata-rata Mean pada Variabel Implementasi Kebijakan

Variabel	Total	Nilai Hit	Nilai Range	Ket
X1	3196	3,34	2,60 – 3,40	Normal
X2	2883	3,35	3,40 – 4,20	Tinggi
X3	3334	3,35	3,40 – 4,21	Tinggi
X4	3214	3,37	3,40 – 4,22	Tinggi
X5	2442	3,34	3,40 – 4,23	Tinggi
X6	2895	3,34	3,40 – 4,24	Tinggi

Sumber: olah data 2022

Standar dan Target (X1)

Berdasarkan hasil pengujian variabel praktik dengan variabel standar dan variabel target, diperoleh hasil bahwa indikator tersebut didominasi oleh jawaban setuju responden atau satu pertanyaan yang disetujui oleh responden, jawaban untuk hasil normal. Berdasarkan hasil uji variabel menunjukkan peserta menilai apakah standar dan tujuan yang ingin dicapai pada

kenyataannya sesuai dengan harapan. Dari tabel 9, kita dapat melihat bahwa rata-rata 3,34 dengan nilai ukur normal. Hal tersebut sesuai sebagaimana pendapat dari responden,

Sdr Arif (Laznas) menyebutkan jika “koordinasi dalam pelaksanaan UU pasal 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat di samping walaupun sudah mengetahui adanya aturan lain dalam qanun syariat islam”

Hal tersebut bisa saja dioptimalkan seandainya ada standar operational yang baik dengan instansi dan organisasi terkait sehingga memaksimalkan hasil tersebut.

Sumber Daya Manusia (X2)

Berdasarkan hasil perhitungan nilai rata-rata pengujian indikator sumber daya saat ini, terlihat bahwa peserta menilai penerapan zakat pengurangan pajak pada indikator tinggi. Dari tabel 9 didapatkan hasil rata-rata sebesar 3,5 atau 70% menunjukkan bahwa tingkat dukungan sumberdaya terhadap implementasi zakat pengurang pajak berada pada kategori nilai ukur tinggi. Hal ini sesuai dengan tanggapan dari responden: bernama Gaffar (Pegawai Negeri) “banyaknya masyarakat yang memiliki keinginan dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan implementasi zakat pengurang pajak tidak dapat mengakses informasi yang dibutuhkan dengan baik, sehingga mereka enggan berpartisipasi, sikap tidak peduli lebih mendominasi di kalangan pegawai maupun karyawan.”

Komunikasi Antar Lembaga dan Lembaga (X3)

Berdasarkan hasil pengujian variabel penerapan kebijakan pengurangan pajak pada indikator komunikasi organisasi dengan instansi diperoleh hasil bahwa jawaban responden setuju dengan nilai persentase 71% atau memiliki nilai ukur tinggi tinggi dengan nilai score 3,5. hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Sdr Asrul Hadi (Direktorat) “agen dalam suksesnya pelaksanaan zakat pengurang pajak di kota banda Aceh sebenarnya terletak pada individu (stakeholder) sehingga dapat disimpulkan jika perlu meningkatkan agen perubahan dalam suksesnya implementasi zakat pengurang pajak, maka kesadaran wajib pajak dan wajib zakat harus lebih ditingkatkan oleh pihak lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.” Oleh karena itu perlu ditingkatkannya koordinasi antar pemegang keputusan dengan stakeholder meningkatkan kesadaran masyarakat berzakat dan taat pajak.

Karakteristik pelaksana (X4)

Berdasarkan hasil Uji, Indikator Karakteristik pelaksana, bahwa respons memahami peranan dan karakter dari masing-masing organisasi yang menyediakan akses informasi dan akses yang mudah dalam pembayaran serta fasilitas sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dengan nilai score 3,7 pada tingkat nilai ukur 73% maka indikator Karakteristik dapat dikategorikan tinggi. hal ini senada dengan tanggapan responden oleh Miswardi (Akademisi) mengatakan: “jika sosialisasi program harusnya bersifat intens dan konsisten, hal tersebut tidak cukup hanya pada tingkat workshop dan seminar, solusi yang dapat dilakukan minimal disediakannya sebuah bagian khusus yang menangani konsultasi terhadap kebijakan yang dibentuk, sehingga memudahkan masyarakat dalam mendapatkan akses lebih lanjut.”

Peraturan Pelaksana (X5)

Dari hasil penelitian menunjukkan nilai rata-rata 3,4 atau 69%, yang berarti tingkat nilai ukur pada batas tinggi. Kesimpulan yang dapat diambil adalah penerapan pelaksanaan pada implementasi zakat pengurang pajak berjalan lancar di masyarakat. dari responden yang terlibat lainnya juga berpendapat. Robby (Baitulmal) mengatakan “Koordinasi yang masih minim menyebabkan banyak hal yang masih perlu dibenahi, misalkan dalam pengambilan keputusan antara pihak pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah yang memiliki penafsiran tersendiri dalam aturan zakat pengurang pajak terlebih Aceh sebagai daerah otonom dan syariat islam. Sehingga setiap kebijakan yang diambil tidak berjalan maksimal. Tapi kewajiban aturan tetap dilaksanakan sebagaimana di instruksikan, hanya saja belum sesuai dengan harapan” Artinya pelaksanaan aturan sudah dijalankan sesuai dengan yang diamandemenkan, namun masih adanya ketidaksesuaian dalam mekanisme di Aceh dengan amandemen kekhususannya seperti UU Pemerintah Aceh terkait Qanun Zakat.

Kondisi Sosial, Ekonomi dan Pelaksanaan (X6)

Berdasarkan hasil pengujian variabel kondisi sosial, ekonomi dan praktik, diketahui bahwa responden yang menjawab ketujuh indikator didominasi oleh jawaban dengan skor tinggi. Pada tabel 7 menunjukkan rata-rata terendah dengan nilai 3,4 atau 69% atau dengan nilai ukur Tinggi. Sedangkan hasil interview dengan responden menurut Sdr Iyan (Akademisi) “kondisi penerimaan zakat di Aceh tergolong yang tertinggi di Indonesia, hal tersebut sejalan dengan alokasi anggaran daerah yang tinggi serta serapan anggaran yang memadai. Sehingga, jika implementasi ini berjalan efektif, maka akan sangat membantu perekonomian masyarakat menengah kebawah serta dari segi serapan pajak juga bisa naik. Namun kembali lagi pada lembaga yang melaksanakan, apakah dalam pelaksanaan program sebagaimana yang direncanakan pada awalnya.” Dari Aspek budaya dan agama, minat masyarakat Aceh terhadap zakat sangat tinggi, sehingga potensi terhadap tax cut pada pajak penghasilan juga besar, namun perlu adanya edukasi yang komprehensif agar terbangun sistem yang *kredibel* dan *akomodatif*.

Perspektif Stakeholder. (Y1)

Untuk mengetahui hubungan antara variabel Implementasi Kebijakan dengan Perspektif Stakeholder maka diperlukan Uji persamaan regresi linier serta pengujian koefisien determinan agar dapat melihat dampak pada masing-masing variabel.

Tabel II. Persamaan Regresi Linear Sederhana

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	44,702	8,061	5,545	,000
	X	-,117	,209		

a. Dependent Variable: Y

Sumber: data diolah peneliti, tahun 2022

Pada Tabel II Hasil persamaan regresi linear sederhana dikemukakan bahwa nilai koefisien dari persamaan regresi. Dalam penelitian regresi sederhana yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Dimana:

Y = Perspektif Stakeholder

X = Implementasi Kebijakan

Dari output di atas menghasilkan model persamaan regresi:

$$Y = 44,702 - 0,117$$

Nilai konstanta yaitu 4,405 atau sebesar 44,05% dan koefisien regresi X yaitu -0,117 atau sebesar 11,7%, sehingga setiap tambahan 1% pada variabel X maka terjadi penurunan sebesar 0,117 atau sebesar 11,7% pada variabel Y, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel X berpengaruh negatif terhadap variabel Y.

Tabel 10. Uji Koefisien Determinasi (R2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.055 ^a	,003	-,007	2,99482

a. Predictors: (Constant), X

Sumber: data diolah peneliti dari berbagai sumber, tahun 2022

Berdasarkan data pada tabel 10 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,055 hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel bebas (Implementasi Kebijakan) berkontribusi atau berpengaruh terhadap variabel terikat (Perspektif Stakeholder) sebesar 3% sedangkan sisanya 97% dipengaruhi oleh variabel-variabel diluar dari penelitian ini. Kemudian nilai adjusted R square (R2) sebesar -0,07 atau sebesar 7% hal ini berarti hubungan antara dua variabel dikategorikan lemah. Selanjutnya nilai Adjusted R Square diperoleh nilai 0,030 hal ini berarti bahwa model regresi pada penelitian ini sudah baik karena tidak bernilai negatif. Sedangkan nilai Std. Error of the Estimate diperoleh nilai kesalahan standar estimasi nya sebesar 2,994 hal ini berarti kesalahan model regresi dalam memprediksi variabel Perspektif sebesar 2,994.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan terdapat 5 indikator variabel dari Implementasi kebijakan pada penerapan zakat pengurang pajak memiliki nilai ukur yang tinggi dan pada Standar & Target (X1) dengan nilai normal. Sedangkan dari analisis korelasi antara perspektif stakeholder (Y) terhadap implementasi kebijakan (X) menunjukkan pengaruh tidak signifikan. Dimana setiap tambahan 1% pada variabel Implementasi (X) maka terjadi penurunan sebesar sebesar 11,7% pada variabel Perspektif (Y). Andriyani dkk (2013) menyebutkan Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dinilai cukup maju namun pelaksanaannya nampak belum begitu maksimal mengingat terdapat kelemahan.

REFERENSI

- Ali Muktiyanto Hendrian. (2006). Zakat sebagai pengurang pajak. *Zakat Sebagai Pengurang Pajak*, 113.
- Andriani, S., & Fathya, F. (2013). Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Pada Badan Amil Zakat. *None*, 4(01), 13–32. <https://doi.org/10.33558/jrak.v4i1.200>
- Achmat, Z. (2010). Teori perilaku terencana masih berlaku. Diperoleh dari: <http://zakarija. Karyawan. um. AC. id/file/20, 10, 12>.
- Ajzen, I., & Fishbein, M. (1977). Hubungan sikap-perilaku: Sebuah analisis teoritis dan tinjauan penelitian empiris. *Buletin Psikologis*, 84(5), 888.

- Anton, A., Tri Wahyuni, T., dan Hadi, S. (2015). Pengaruh Promosi Kesehatan Terhadap Filariasis, Terhadap Pengetahuan dan Sikap Masyarakat Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udk Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015. *Jurnal Medika Malahayati*, 2(1), 40-45.
- Daud, Z., Ahmed, S., dan Rahman, AF (2011). Model Perilaku Adaptasi Zakat: Pendekatan Teoritis. *IQTISHODUNA*.
- Fauziyah, R. (2010). Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Saham dan Obligasi (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Grindle, MS (2017). Politik dan praktik kebijakan di Dunia Ketiga. Pers Universitas Princeton.
- Hafizah, G. D. (2021). Peran Ekonomi dan Keuangan Syariah pada Masa Pandemi COVID-19. *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 1(1), 55–64.
- INDONESIA, PR (38). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Zakat Negara Republik Indonesia.
- Kirom, N. R., Sudarmatin, S., & Putra, I. W. J. A. (2016). Faktor-Faktor Penentu Daya Tarik Wisata Budaya Dan Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Wisatawan (Doctoral dissertation, State University of Malang).
- Kotler, P. dan Lee, N. (2008). Pemasaran sosial: Mempengaruhi perilaku untuk kebaikan. Sage.
- Khaer, A. (2017). Paradigma Holistik Ekonomi Dalam Islam: Studi Perbandingan Dengan Kapitalisme Dan Sosialisme. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 6(2), 101–117. <https://doi.org/10.22373/share.v6i2.1524>
- Smith, JR dan McSweeney, A. (2007). Pemberian amal: Efektivitas teori revisi model perilaku terencana dalam memprediksi niat dan perilaku memberi. *Jurnal Masyarakat dan Psikologi Sosial Terapan*, 17(5), 363-386.
- Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.
- Turmudi, M. (2015). Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Perbandingan Penggunaan Pajak dan Zakat). *Al-'Adl*, 8(1), 128-142.
- Van Meter, DS dan Van Horn, CE (1975). Proses implementasi kebijakan: Kerangka konseptual. *Manajemen dan Masyarakat*, 6(4), 445-488.
- Wijaya, M. dan Martani, D. (2011). Praktik manajemen laba perusahaan dalam menyikapi tarif pajak menurut UU No. 6698. 36 Tahun 2008. Pada Simposium Nasional Aceh XIV.
- Zul Ashfi, SGK, LC, 2012. Perbedaan zakat dan pajak, sumber: <https://zakat.or.id/apakah-persamaan-dan-beda-antara-zakat-dan-pajak>